



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aan Daryati Alias Nyai Binti Dayat (Alm)**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /23 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Babakan Muncang, Rt 01 Rw 11, Desa
Padaasih Kec. Cisarua Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Aan Daryati Alias Nyai Bin Dayat Alm ditangkap pada tanggal 21 Desember 2021.

Terdakwa Aan Daryati Alias Nyai Bin Dayat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022

Terdakwa Aan Daryati Alias Nyai Bin Dayat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aan Daryati Alias Nyai Binti Dayat (Alm)** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Pencurian secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**. Sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **Aan Daryati Alias Nyai Binti dayat (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 2(dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Lelang PT Pegadaian Syariah UPS Jati untuk Pembelian logam mulia Merk Antam berat 5 Gram, No seri H69242134.
 - (satu) lembar Faktur Pembelian Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.25 Gram dengan No. : 213404.
 - 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.1 Gram dengan No. : 213402.
 - 1 (satu) lembar Faktur pembelian Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.025 Gram dengan No Faktur : 1224228.
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas Eropa untuk pembelian 1 (satu) buah Kalung Cassandra Slep 4 Gram dan 1 (satu) lembar Liontin BT Ad berat 2 Gram No: 004354.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas Eropa untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Putih btad berat 2 Gram No : 018826.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas Eropa untuk pembelian 1 (satu) buah Gelang bt.ad berat 9 Gram No : 009879.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Liontin Model Ban Oval MT AD 750 berat 1.830 Gram No : FJ-170311-0266.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Liontin Model Kupu MTAD 700 berat 1.580 Gram No : FJ-190731-0095.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Giwang Model Kupu AD KN 700 berat 1.500 Gram No : FJ-210227-0475.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Gelang Rantai Trixi Kupu AD CCT 750 berat 2.020 Gram No : FJ-210901-0264.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Model SolitaireCarter AD PT 750 17K berat 1.740 Gram No : FJ-210227-0476.
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko mas Murni untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Ring Model MT Ad I CUMPS berat 3 Gram.
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko mas Murni untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Model MT Ad 5 berat 2 Gram.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas ABC untuk pembelian 1 (satu) buah kalung Casandra UBS 700 berat 5.07 Gram Kode MJUJ008602.
- 1 (satu) lembar Faktur Laris Jewellery untuk pembelian 1 (satu) buah WEDDING RING WHITE GOLD KOMB DOVE berat 5,9 Gram dengan No. : 000951.
- 1 (satu) buah logam mulia Merk Antam berat 5 Gram, No seri H69242134.
- 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.25 Gram.
- (dua) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.1 Gram.
- 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.025 Gram.
- 1 (satu) buah dompet warna pink dengan tulisan Toko mas Italy.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) buah cincin mas warna kuning.
- 2 (dua) buah cincin mas warna putih.
- 1 (satu) buah gelang kaki mas warna kuning.
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas nominal seratus ribu rupiah.
- 1 (satu) buah buku nikah suami dengan Nomer 468/03/VII/2011 a.n. Achmad Riyadi
- 1 (satu) buah buku nikah isteri dengan Nomer 468/03/VII/2011 a.n. Ratna Wulan.

Dikembalikan kepada Saksi Ratna Wulan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Aan Daryati Alias Nyai Binti Dayat (Alm)** pada awal bulan Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Ratna Wulan di Perum Pancanaka Orcid Hill Jalan Orcid Raya 2 No. 14 Rt, Rw 11, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa **1 (satu) buah logam mulia Merk Antam berat 5 Gram, No seri H69242134, 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.25 Gram, 2 (dua) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.1 Gram, 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.025 Gram, 1 (satu) buah dompet warna pink dengan tulisan Toko mas Italy, 2 (dua) buah cincin mas warna kuning, 2 (dua) buah cincin mas warna putih, 1 (satu) buah gelang kaki mas warna kuning, 1 (satu) buah buku nikah suami dengan Nomer 468/03/VII/2011 An. Achmad Riyadi masduki, 1 (satu) buah buku nikah isteri dengan Nomer 468/03/VII/2011 An. Ratna Wulan**

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Ratna Wulan Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari kejadian tersebut di atas, Terdakwa **Aan Daryati alias Nyai Binti Dayat (Alm)** mengambil mas yang pertama di rumah Saksi Ratna Wulan ,yaitu dengan cara pada saat Saksi Ratna Wulan pergi meninggalkan rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menuju lemari yang pintunya terbuka selanjutnya Terdakwa membuka (1) satu buah kotak yang berwarna coklat kemudian mengambil liontin dan sepasang anting dan langsung dimasukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai, kemudian mengambil mas yang kedua kalinya, yaitu pada saat sebelum Terdakwa pulang Terdakwa menyapu dalam rumah terlebih dahulu termasuk dalam kamar Saksi Ratna Wulan, pada saat Terdakwa menyapu di dalam kamar Saksi Ratna Wulan, kemudian Terdakwa mengambil kotak perhiasan selanjutnya Terdakwa bawa keluar dengan cara ditutupi dengan kantong kresek tempat sampah, kemudian Terdakwa menyimpan kotak perhiasan tersebut di tempat sampah yang terletak di luar rumah, setelah menyimpan kotak perhiasan di tempat sampah kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa menyelesaikan semua pekerjaan kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi Ratna Wulan untuk pulang, setelah Terdakwa pamitan kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil kotak perhiasan di tempat sampah, setelah mengambil kotak perhiasan kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dan juga Terdakwa mengambil mas perhiasan di rumah Saksi A.Septi.

Bahwa sebelum Terdakwa **Aan Daryati Alias Nyai Binti Dayat (Alm)** mengambil perhiasan di rumah Saksi Ratna Wulan, Terdakwa sudah mengetahui tempat penyimpanan perhiasan karena Terdakwa pernah melihat Saksi Ratna Wulan sedang memasukkan perhiasan ke dalam kotak perhiasan, sedangkan di rumah Saksi A.Septi Terdakwa belum mengetahui jika Saksi A.Septi menyimpan perhiasan di dalam kamar, karena Saksi A.Septi dan keluarganya pergi keluar rumah dan hanya ada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mencari barang berharga dan Terdakwa menemukan satu buah tempat yang berbentuk bulat, setelah dibuka Terdakwa melihat terdapat perhiasan berupa (1) satu buah kalung liontin dan (1) satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin, setelah melihat perhiasan tersebut kemudian Terdakwa menyimpan kembali perhiasan tersebut di tempatnya dan pada saat Terdakwa akan pulang Terdakwa kembali ke dalam kamar dan mengambil perhiasan beserta tempatnya dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana, setelah Terdakwa berhasil mengambil perhiasan milik Saksi A.Septi dan Saksi Ratna Wulan selanjutnya Terdakwa membawa pulang perhiasan tersebut ke rumah Terdakwa.

Bahwa perhiasan hasil perbuatan Terdakwa **Aan Daryati Alias Nyai Binti Dayat (Alm)** di rumah Saksi A.Septi berupa satu buah kalung liontin bertuliskan "ALLOH" dan (1) satu buah cincin kawin warna putih, dan perhiasan yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Ratna Wulan berupa (1) satu buah liontin, (1) satu pasang anting bentuk kupu-kupu, (1) satu buah kalung rantai dilengkapi dengan gantungan berbentuk kupu kupu dan (1) satu buah gelang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa, yakni Saksi Sarah menjual kepada penjual mas emperan yang berada di sekitar pertokoan Jalan Gandawijaya, Kota Cimahi tepatnya di depan Cimahi Mall, sedangkan untuk sisa perhiasan milik Saksi Ratna Wulan berupa (2) dua buah cincin warna kuning mas, (2) dua buah cincin warna putih, (1) satu buah gelang kaki dan (5) lima buah Fine Gold belum sempat Terdakwa jual.

Bahwa Terdakwa menjual perhiasan hasil perbuatan Terdakwa di rumah Saksi Ratna Wulan yang pertama yaitu pada awal bulan Desember 2021 dan hasil perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa pergi menuju alun alun Kota Cimahi, sesampainya di alun alun Kota Cimahi tepatnya di depan pertokoan RIO Terdakwa turun dari Ojek selanjutnya berjalan kaki menuju Jalan Gandawijaya dengan menaiki jembatan penyebrangan orang kemudian menuju tempat penjualan mas tempat Terdakwa menjual mas sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menjual (1) satu buah kalung dan (1) satu buah gelang, setelah ditaksir kemudian kalung dan gelang tersebut dihargai sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa **Aan Daryati Alias Nyai Binti Dayat (Alm)** menjual kalung dan liontin seharga Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan Cincin Terdakwa jual dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan hanya Terdakwa gunakan sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari hari, kemudian sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual (1) satu buah liontin dan (1) satu pasang anting dengan harga Rp 1.200.000,-

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah), (1) satu buah kalung dan (1) satu buah gelang dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan (2) dua buah cincin warna kuning mas, (2) dua buah cincin warna putih, (1) satu buah gelang kaki dan (5) lima buah Fine Gold bersama (2) dua buah buku nikah oleh Terdakwa dikubur di pinggir kali yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa.

Bahwa saat Terdakwa mengambil perhiasan di rumah Saksi A.Septi dan di rumah Saksi Ratna Wulan, Terdakwa **Aan Daryati Alias Nyai Binti Dayat (Alm)** tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi A.Septi dan Saksi Ratna Wulan selaku pemilik barang tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa **Aan daryati Alias (Alm)** mendapat keuntungan dari penjualan perhiasan hasil perbuatan Terdakwa sebesar Rp 9.060.000,- (sembilan juta enam puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa **Aan Daryati Alias Nyai Binti Dayat (Alm)** menyebabkan Saksi Ratna Wulan mengalami kurang lebih kerugian sebesar kurang lebih Rp. 19.291.000,- (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Saksi A.Septi sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ratna Wulan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Aan Daryati karena sejak tahun dua ribu tujuh belas Terdakwa bekerja di rumah Saksi sebagai pembantu rumah tangga dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan perhiasan berupa kalung, anting, cincin, liontin, gelang dan berupa mas batangan dan perhiasan tersebut adalah milik Saksi .
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kehilangan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 pukul 09.00 wib bertempat di Perum Pancanaka Orchid Hill, Jalan Orcid Raya 2 No 14 Rt 03 Rw 11, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, akan tetapi sebelumnya juga Saksi sudah pernah kehilangan uang dan sepasang anting dan liontin akan tetapi Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang, yaitu berbagai macam perhiasan yang berupa kalung, anting, cincin, liontin, gelang dan berupa mas batangan dan perhiasan tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil berbagai macam perhiasan berupa kalung, anting, cincin, liontin, gelang dan berupa mas batangan milik Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menyimpan berbagai macam perhiasan berupa kalung, anting, cincin, liontin, gelang dan berupa mas batangan, yaitu di dalam dua buah kotak yang disimpan di dalam lemari pakaian.
- Bahwa lemari tempat Saksi menyimpan berbagai macam perhiasan berupa kalung, anting, cincin, liontin, gelang dan berupa mas batangan tidak terkunci dikarenakan kunci lemari tersebut dalam keadaan rusak.
- Bahwa yang mengetahui jika Saksi mempunyai berbagai macam perhiasan berupa kalung, anting, cincin, liontin, gelang dan berupa mas batangan adalah suami Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui jika Saksi mempunyai berbagai macam perhiasan berupa kalung, anting, cincin, liontin, gelang dan berupa mas batangan yang Saksi simpan di dalam lemari baju karena Saksi memberi kebebasan kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur Saksi serta membuka lemari pakaian untuk memasukkan pakaian milik Saksi dan suami.
- Bahwa yang pertama mengetahui jika perhiasan milik Saksi telah hilang adalah Saksi sendiri pada saat membuka lemari pakaian Saksi melihat kotak tempat menyimpan perhiasan sudah tidak ada di dalam lemari.
- Bahwa setelah melihat kotak tempat menyimpan perhiasan sudah tidak ada di dalam lemari kemudian Saksi berusaha mencari dengan cara mengeluarkan pakaian dari dalam lemari akan tetapi kotak tempat menyimpan perhiasan tersebut tetap tidak di temukan.
- Bahwa Terdakwa tidak datang setiap hari ke rumah Saksi untuk bekerja akan tetapi Terdakwa hanya datang dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan hari Jumat saja.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali datang ke rumah Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 07.30 wib kemudian pulang sekira pukul 15.00 wib.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 15.00 wib Saksi berada di rumah dan tidak pernah meninggalkan rumah.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pada saat Terdakwa bekerja di rumah, Saksi melihat Terdakwa beberapa kali keluar masuk ke dalam kamar tidur Saksi.
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi posisi Saksi sedang berada di ruang keluarga menonton televisi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pulang Saksi melihat Terdakwa membawa tas kresek warna hitam dan kuning.
- Bahwa sepengetahuan Saksi isi dari dalam tas kresek yang dibawa oleh Terdakwa adalah bantal yang Saksi titipkan untuk dibawa ke laundry dan makanan yang Saksi berikan kepada Terdakwa akan tetapi Saksi tidak memeriksa isi tas kresek tersebut.
- Bahwa yang dimasukkan bantal dan makanan yang Saksi berikan ke dalam tas kresek adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa perhiasan Saksi yang hilang adalah satu buah mini gold berat 0,1 gram, dua buah mini gold berat 0,25 gram, satu buah cincin kawin berat 3 gram, satu buah cincin berat 2,7 gram, satu buah kalung berat 5 gram, satu buah gelang berat 9 gram, satu buah cincin berat 2 gram, satu buah liontin berat 2,4 gram, satu buah mas antam berat 5 gram, satu buah mini gold berat 0,025 gram, satu buah liontin berat 1,5 gram, satu buah cincin berat 1,7 gram, satu buah gelang berat 2 gram, satu buah liontin 1,8 gram dan satu buah anting 1,5 gram.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp 19.291.000,- (sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tidak ada izin dari Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Achmad Riyadi Masduki;

- Bahwa pertama pada awal Desember 2021 dan kedua pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Padaasih Rt.03, Rw.11, Kec. Cisarua, Kab. Bandung Barat, telah terjadi pencurian mas milik Saksi Ratna Wulan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah pelaku dari pencurian tersebut akan tetapi setelah isteri Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian kemudian dilakukan olah tempat kejadian perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi Saksi baru mengetahui jika diduga pelakunya adalah Terdakwa Aan Daryati

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sejak tahun dua ribu tujuh belas Terdakwa bekerja di rumah Saksi sebagai pembantu rumah tangga dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terjadinya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 pukul 09.00 wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Perum Pancanaka Orchid Hill Jalan Orcid Raya 2 No 14 Rt 03 Rw 11 Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa, yaitu berbagai macam perhiasan yang berupa kalung, anting, cincin, liontin, gelang dan berupa mas batangan (Fine Gold) dan perhiasan tersebut adalah milik isteri Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil berbagai macam perhiasan berupa kalung, anting, cincin, liontin, gelang dan berupa mas batangan milik isteri Saksi tersebut akan tetapi Saksi menduga Terdakwa mengambil perhiasan isteri Saksi tersebut pada saat bekerja di rumah Saksi.
- Bahwa isteri Saksi menyimpan berbagai macam perhiasan berupa kalung, anting, cincin, liontin, gelang dan berupa mas batangan yaitu di dalam dua buah kotak yang disimpan di dalam lemari pakaian.
- Bahwa lemari tempat isteri Saksi menyimpan berbagai macam perhiasan yang berupa kalung, anting, cincin, liontin, gelang dan berupa mas batangan tidak terkunci dikarenakan kunci lemari tersebut dalam keadaan rusak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengetahui jika isteri Saksi mempunyai berbagai macam perhiasan berupa kalung, anting, cincin, liontin, gelang dan berupa mas batangan adalah Terdakwa.
- Bahwa yang pertama mengetahui jika kotak perhiasan telah hilang adalah isteri Saksi pada saat melihat ke lemari dan melihat kotak perhiasan sudah tidak ada di tempat kemudian memberitahukan kepada Saksi.
- Bahwa setelah mengetahui jika kotak perhiasan milik isteri Saksi telah hilang kemudian Saksi mengecek kembali ke dalam lemari akan tetapi Saksi tidak menemukan kotak perhiasan tersebut, kemudian Saksi melakukan pencarian di sekeliling rumah akan tetapi kotak perhiasan tetap tidak ditemukan.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat kotak perhiasan milik isteri Saksi tersebut yaitu kurang lebih dua bulan yang lalu.
 - Bahwa Terdakwa tidak datang setiap hari ke rumah Saksi untuk bekerja akan tetapi Terdakwa hanya datang dua kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan hari Jumat saja.
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali datang ke rumah Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 07.30 wib kemudian pulang sekira pukul 15.00 wib.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Saksi sedang berada di rumah kemudian sekira pukul 07.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian sekira pukul 10.00 wib Saksi keluar dari rumah menuju ke tempat kerja kemudian pulang ke rumah sekira pukul 20.00 wib.
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh isteri Saksi adalah sebesar Rp 19.291.000,- (sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat ada izin dari Saksi
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi A Septi Muharamsyah;

- Bahwa Saksi pada awal Desember 2021 dan kedua pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Padaasih Rt.03, Rw.11, Kec. Cisarua, Kab. Bandung Barat, Terdakwa a.n. Aan Daryati Alias Nyai Binti dayat (Alm) diduga telah melakukan mengambil mas milik Saksi dan Saksi Ratna Wulan saat kejadian.
- Bahwa korban kehilangan mas Saksi sendiri dan tetangga Saksi atas nama Saksi Ratna Wulan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan pembantu rumah tangga di rumah Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu kalung dan liontin serta satu buah cincin kawin dan barang barang tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Aan Daryat mengambil kalung dan liontin serta satu buah cincin kawin milik Saksi tersebut akan tetapi Saksi menduga Terdakwa Aan Daryati

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kalung dan liontin serta satu buah cincin kawin tersebut pada saat bekerja di rumah Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui jika pelaku pencurian kalung dan liontin serta satu buah cincin kawin milik Saksi adalah Terdakwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan mengakui telah melakukan pencurian di rumah Saksi dan rumah Saksi Ratna Wulan.
- Bahwa Saksi mengetahui jika kalung dan liontin serta satu buah cincin kawin telah hilang yaitu pada saat diberitahu oleh Saksi Ratna Wulan setelah Saksi Ratna Wulan kehilangan kotak perhiasan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian dan setelah melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian diketahui jika pelakunya adalah Terdakwa, setelah diketahui jika pelakunya adalah Terdakwa kemudian Saksi Ratna Wulan menelpon isteri Saksi dan meminta isteri Saksi untuk mengecek barang yang ada di rumah, setelah dilakukan pengecekan kemudian diketahui jika kalung dan liontin serta satu buah cincin kawin telah hilang.
- Bahwa Saksi menyimpan satu buah kalung dan liontin serta satu buah cincin kawin yaitu di dalam tempat perhiasan berbentuk bulat kemudian di simpan di dalam laci lemari bagian dalam.
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Saksi tidak setiap hari melainkan hanya dua hari dalam seminggu yaitu pada hari Rabu dan hari Sabtu.
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di rumah Saksi dan Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar tidur Saksi karena yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah menyapu, ngepel lantai kamar dan memasukkan pakaian setelah selesai di setrika.
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat kotak perhiasan yang berisikan kalung dan liontin serta satu buah cincin kawin yaitu kurang lebih pada hari dan tanggal Saksi lupa pada bulan November tahun dua ribu dua puluh satu.
- Bahwa pada saat Terdakwa Aan Daryati datang ke rumah Saksi untuk bekerja lebih sering Saksi dan anggota keluarga berada diluar rumah sehingga sdr Aan Daryati berada di dalam rumah seorang diri.
- Bahwa Terdakwa Aan Daryati terakhir kali datang ke rumah Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat ada izin dari Saksi.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

4. Saksi Sarah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapakah korbannya.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah Terdakwa Aan Daryati telah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi pernah diminta mengantarkan Terdakwa untuk menjual perhiasan berupa anting oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi diminta mengantarkan Terdakwa untuk menjual perhiasan berupa anting, yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 17.30 wib.
- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan berupa anting di penjual mas emperan yang berada di sekitar pertokoan Jalan Gandawijaya, Kota Cimahi.
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta antar kepada Saksi untuk menjual anting, Terdakwa mengaku jika anting tersebut adalah miliknya akan tetapi tidak dilengkapi dengan surat akan tetapi setelah diamankan oleh pihak Kepolisian baru diketahui jika anting tersebut merupakan hasil pencurian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah datang Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa sedang membutuhkan uang dan menawarkan sepasang anting kepada Saksi akan tetapi dikarenakan Saksi sedang tidak mempunyai uang kemudian Saksi menolak tawaran Terdakwa setelah Saksi tolak kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan menjual anting tersebut, karena merasa kasihan kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa menuju alun alun Kota Cimahi tepatnya depan pertokoan RIO dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, sesampinya di depan pertokoan RIO selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Gandawijaya untuk menjual anting sedangkan Saksi menunggu depan pertokoan RIO.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi Ratna Wulan di Perum Pancanaka Orcid Hill Jalan Orcid Raya 2 No. 14 Rt, Rw 11, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah logam mulia Merk Antam berat 5 Gram, No seri H69242134, 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.25 Gram, 2 (dua) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.1 Gram, 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.025 Gram, 1 (satu) buah dompet warna pink dengan tulisan Toko mas Italy, 2 (dua) buah cincin mas warna kuning, 2 (dua) buah cincin mas warna putih, 1 (satu) buah gelang kaki mas warna kuning, 1 (satu) buah buku nikah suami dengan Nomor 468/03/VII/2011 a.n. Achmad Riyadi Basuki, 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomer 468/03/VII/2011 a.n. Ratna Wulan serta liontin dan sepasang anting yang seluruhnya kepunyaan atau milik Saksi Ratna Wulan.
- Bahwa Terdakwa mengambil mas yang pertama di rumah Saksi Ratna Wulan, yaitu dengan cara pada saat Saksi Ratna Wulan pergi meninggalkan rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menuju lemari yang pintunya terbuka selanjutnya Terdakwa membuka (1) satu buah kotak yang berwarna coklat kemudian mengambil liontin dan sepasang anting dan langsung dimasukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai, kemudian mengambil mas yang kedua kalinya, yaitu pada saat sebelum Terdakwa pulang Terdakwa menyapu dalam rumah terlebih dahulu termasuk dalam kamar Saksi Ratna Wulan, pada saat Terdakwa menyapu di dalam kamar Saksi Ratna Wulan, kemudian Terdakwa mengambil kotak perhiasan selanjutnya Terdakwa bawa keluar dengan cara ditutupi dengan kantong kresek tempat sampah, kemudian Terdakwa menyimpan kotak perhiasan tersebut di tempat sampah yang terletak di luar rumah, setelah menyimpan kotak perhiasan di tempat sampah kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa menyelesaikan semua pekerjaan kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi Ratna Wulan untuk pulang, setelah Terdakwa pamitan kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil kotak perhiasan di tempat sampah, setelah mengambil kotak perhiasan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang menuju rumah Terdakwa dan juga Terdakwa mengambil mas perhiasan di rumah Saksi A.Septi.

- Bahwa perhiasan hasil perbuatan Terdakwa di rumah Saksi A.Septi berupa satu buah kalung liontin bertuliskan "ALLOH" dan (1) satu buah cincin kawin warna putih dan perhiasan yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Ratna Wulan berupa (1) satu buah liontin, (1) satu pasang anting bentuk kupu kupu, (1) satu buah kalung rantai dilengkapi dengan gantungan berbentuk kupu kupu dan (1) satu buah gelang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Sarah menjual kepada penjual mas emperan yang berada di sekitar pertokoan Jalan Gandawijaya, Kota Cimahi tepatnya di depan Cimahi Mall, sedangkan untuk sisa perhiasan milik Saksi Ratna Wulan berupa (2) dua buah cincin warna kuning mas, (2) dua buah cincin warna putih, (1) satu buah gelang kaki dan (5) lima buah Fine Gold belum sempat Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan hasil perbuatan Terdakwa di rumah Saksi Ratna Wulan yang pertama yaitu pada awal bulan Desember 2021 dan hasil perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa pergi menuju alun alun Kota Cimahi, sesampainya di alun alun Kota Cimahi tepatnya di depan pertokoan RIO Terdakwa turun dari Ojek selanjutnya berjalan kaki menuju Jalan Gandawijaya dengan menaiki jembatan penyebrangan orang kemudian menuju tempat penjualan mas tempat Terdakwa menjual mas sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menjual (1) satu buah kalung dan (1) satu buah gelang, setelah ditaksir kemudian kalung dan gelang tersebut dihargai sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual kalung dan liontin seharga Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan Cincin Terdakwa jual dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan hanya Terdakwa gunakan sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari hari, kemudian sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual (1) satu buah liontin dan (1) satu pasang anting dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), (1) satu buah kalung dan (1) satu buah gelang dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan (2) dua buah cincin warna kuning mas, (2) dua buah cincin warna putih, (1) satu buah gelang kaki dan (5) lima buah Fine Gold bersama (2) dua buah buku nikah oleh

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb



Terdakwa kubur di pinggir kali yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa.

- Bahwa saat Terdakwa mengambil perhiasan di rumah Saksi A.Septi dan di rumah Saksi Ratna Wulan, Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi A.Septi dan Saksi Ratna Wulan selaku pemilik barang tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan perhiasan hasil perbuatan Terdakwa sebesar Rp 9.060.000,- (sembilan juta enam puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Ratna Wulan mengalami kurang lebih kerugian sebesar kurang lebih Rp. 19.291.000,- (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Saksi A.Septi sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Lelang PT Pegadaian Syariah UPS Jati untuk Pembelian logam mulia Merk Antam berat 5 Gram, No seri H69242134.
- (satu) lembar Faktur Pembelian Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.25 Gram dengan No. : 213404.
- 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.1 Gram dengan No. : 213402.
- 1 (satu) lembar Faktur pembelian Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.025 Gram dengan No Faktur : 1224228.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas Eropa untuk pembelian 1 (satu) buah Kalung Cassandra Slep 4 Gram dan 1 (satu) lembar Liontin BT Ad berat 2 Gram No: 004354.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas Eropa untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Putih btad berat 2 Gram No : 018826.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas Eropa untuk pembelian 1 (satu) buah Gelang bt.ad berat 9 Gram No : 009879.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Liontin Model Ban Oval MT AD 750 berat 1.830 Gram No : FJ-170311-0266.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Liontin Model Kupu MTAD 700 berat 1.580 Gram No : FJ-190731-0095.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Giwang Model Kupu AD KN 700 berat 1.500 Gram No : FJ-210227-0475.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Gelang Rantai Trixi Kupu AD CCT 750 berat 2.020 Gram No : FJ-210901-0264.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Model SolitaireCarter AD PT 750 17K berat 1.740 Gram No : FJ-210227-0476.
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko mas Murni untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Ring Model MT Ad I CUMPS berat 3 Gram.
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko mas Murni untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Model MT Ad 5 berat 2 Gram.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas ABC untuk pembelian 1 (satu) buah kalung Casandra UBS 700 berat 5.07 Gram Kode MJUJ008602.
- 1 (satu) buah logam mulia Merk Antam berat 5 Gram, No seri H69242134.
- 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.25 Gram.
- (dua) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.1 Gram.
- 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.025 Gram.
- 1 (satu) buah dompet warna pink dengan tulisan Toko mas Italy.
- (dua) buah cincin mas warna kuning.
- 2 (dua) buah cincin mas warna putih.
- 1 (satu) buah gelang kaki mas warna kuning.
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas nominal seratus ribu rupiah.
- 1 (satu) buah buku nikah suami dengan Nomor 468/03/VII/2011 An. Achmad Riyadi masduki.
- 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomor 468/03/VII/2011 a.n. Ratna Wulan
- 1 (satu) lembar Faktur Laris Jewellely untuk pembelian 1 (satu) buah WEDDING RING WHITE GOLD KOMB DOVE berat 5,9 Gram dengan No. : 000951.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi Ratna Wulan di Perum Pancanaka Orcid Hill Jalan Orcid Raya 2 No. 14 Rt, Rw 11, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah logam mulia Merk Antam berat 5 Gram, No seri H69242134, 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.25 Gram, 2 (dua) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.1 Gram, 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.025 Gram, 1 (satu) buah dompet warna pink dengan tulisan Toko mas Italy, 2 (dua) buah cincin mas warna kuning, 2 (dua) buah cincin mas warna putih, 1 (satu) buah gelang kaki mas warna kuning, 1 (satu) buah buku nikah suami dengan Nomer 468/03/VII/2011 An. Achmad Riyadi masduki 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomer 468/03/VII/2011 a.n. Ratna Wulan serta liontin dan sepasang anting yang seluruhnya kepunyaan atau milik Saksi Ratna Wulan.
- Bahwa Terdakwa mengambil mas yang pertama di rumah Saksi Ratna Wulan yaitu dengan cara pada saat Saksi Ratna Wulan pergi meninggalkan rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menuju lemari yang pintunya terbuka selanjutnya Terdakwa membuka (1) satu buah kotak yang berwarna coklat kemudian mengambil liontin dan sepasang anting dan langsung dimasukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai, kemudian mengambil mas yang kedua kalinya yaitu pada saat sebelum Terdakwa pulang Terdakwa menyapu dalam rumah terlebih dahulu termasuk dalam kamar Saksi Ratna Wulan, pada saat Terdakwa menyapu di dalam kamar Saksi Ratna Wulan, kemudian Terdakwa mengambil kotak perhiasan selanjutnya Terdakwa bawa keluar dengan cara ditutupi dengan kantong kresek tempat sampah, kemudian Terdakwa menyimpan kotak perhiasan tersebut di tempat sampah yang terletak di luar rumah, setelah menyimpan kotak perhiasan di tempat sampah kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa menyelesaikan semua pekerjaan kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi Ratna Wulan untuk pulang, setelah Terdakwa pamitan kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil kotak perhiasan di tempat sampah, setelah mengambil kotak perhiasan kemudian Terdakwa pulang menuju rumah



Terdakwa dan juga Terdakwa mengambil mas perhiasan di rumah Saksi A.Septi.

- Bahwa perhiasan hasil perbuatan Terdakwa di rumah Saksi A.Septi berupa satu buah kalung liontin bertuliskan "ALLOH" dan (1) satu buah cincin kawin warna putih, dan perhiasan yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Ratna Wulan berupa (1) satu buah liontin, (1) satu pasang anting bentuk kupu kupu, (1) satu buah kalung rantai dilengkapi dengan gantungan berbentuk kupu kupu dan (1) satu buah gelang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Sarah menjual kepada penjual mas emperan yang berada di sekitar pertokoan Jalan Gandawijaya, Kota Cimahi tepatnya di depan Cimahi Mall, sedangkan untuk sisa perhiasan milik Saksi Ratna Wulan berupa (2) dua buah cincin warna kuning mas, (2) dua buah cincin warna putih, (1) satu buah gelang kaki dan (5) lima buah Fine Gold belum sempat Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan hasil perbuatan Terdakwa di rumah Saksi Ratna Wulan yang pertama yaitu pada awal bulan Desember 2021 dan hasil perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa pergi menuju alun alun Kota Cimahi, sesampainya di alun alun Kota Cimahi tepatnya di depan pertokoan RIO Terdakwa turun dari Ojek selanjutnya berjalan kaki menuju Jalan Gandawijaya dengan menaiki jembatan penyebrangan orang kemudian menuju tempat penjualan mas tempat Terdakwa menjual mas sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menjual (1) satu buah kalung dan (1) satu buah gelang, setelah ditaksir kemudian kalung dan gelang tersebut dihargai sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual kalung dan liontin seharga Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan cincin Terdakwa jual dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan hanya Terdakwa gunakan sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari hari, kemudian sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual (1) satu buah liontin dan (1) satu pasang anting dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), (1) satu buah kalung dan (1) satu buah gelang dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan (2) dua buah cincin warna kuning mas, (2) dua buah cincin warna putih, (1) satu buah gelang kaki dan (5) lima buah Fine Gold bersama (2) dua buah buku nikah oleh



Terdakwa kubur di pinggir kali yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa.

- Bahwa saat Terdakwa mengambil perhiasan di rumah Saksi A.Septi dan di rumah Saksi Ratna Wulan, Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi A.Septi dan Saksi Ratna Wulan selaku pemilik barang tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan perhiasan hasil perbuatan Terdakwa sebesar Rp 9.060.000,- (sembilan juta enam puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Ratna Wulan mengalami kurang lebih kerugian sebesar kurang lebih Rp. 19.291.000,- (sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Saksi A.Septi sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
5. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dan telah didakwa dengan surat dakwaan dimana Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang (error in persona) dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana disangkakan tidak berada dalam keadaan



sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula, sementara yang dimaksud dengan barang adalah pada dasarnya setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik dan barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat.

Menimbang, bahwa di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi Ratna Wulan di Perum Pancanaka Orcid Hill Jalan Orcid Raya 2 No. 14 Rt, Rw 11, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah logam mulia Merk Antam berat 5 Gram, No seri H69242134, 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.25 Gram, 2 (dua) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.1 Gram, 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.025 Gram, 1 (satu) buah dompet warna pink dengan tulisan Toko mas Italy, 2 (dua) buah cincin mas warna kuning, 2 (dua) buah cincin mas warna putih, 1 (satu) buah gelang kaki mas warna kuning, 1 (satu) buah buku nikah suami dengan Nomer 468/03/VII/2011 a.n. Achmad Riyadi Masduki 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomer 468/03/VII/2011 An. Ratna Wulan serta liontin dan sepasang anting yang seluruhnya kepunyaan atau milik Saksi Ratna Wulan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mas yang pertama di rumah Saksi Ratna Wulan yaitu dengan cara pada saat Saksi Ratna Wulan pergi meninggalkan rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menuju lemari yang pintunya terbuka selanjutnya Terdakwa



membuka (1) satu buah kotak yang berwarna coklat kemudian mengambil liontin dan sepasang anting dan langsung dimasukan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai, kemudian mengambil mas yang kedua kalinya yaitu pada saat sebelum Terdakwa pulang Terdakwa menyapu dalam rumah terlebih dahulu termasuk dalam kamar Saksi Ratna Wulan, pada saat Terdakwa menyapu di dalam kamar Saksi Ratna Wulan, kemudian Terdakwa mengambil kotak perhiasan selanjutnya Terdakwa bawa keluar dengan cara ditutupi dengan kantong kresek tempat sampah, kemudian Terdakwa menyimpan kotak perhiasan tersebut di tempat sampah yang terletak di luar rumah, setelah menyimpan kotak perhiasan di tempat sampah kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa menyelesaikan semua pekerjaan kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi Ratna Wulan untuk pulang, setelah Terdakwa pamitan kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil kotak perhiasan di tempat sampah, setelah mengambil kotak perhiasan kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dan juga Terdakwa mengambil mas perhiasan di rumah Saksi A.Septi.

- Bahwa perhiasan yang Terdakwa ambil di rumah Saksi A.Septi berupa satu buah kalung liontin bertuliskan "ALLOH" dan (1) satu buah cincin kawin warna putih, dan perhiasan yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Ratna Wulan berupa (1) satu buah liontin, (1) satu pasang anting bentuk kupu kupu, (1) satu buah kalung rantai dilengkapi dengan gantungan berbentuk kupu kupu dan (1) satu buah gelang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Sarah menjual kepada penjual mas emperan yang berada di sekitar pertokoan Jalan Gandawijaya Kota Cimahi tepatnya di depan Cimahi Mall, sedangkan untuk sisa perhiasan milik Saksi Ratna Wulan berupa (2) dua buah cincin warna kuning mas, (2) dua buah cincin warna putih, (1) satu buah gelang kaki dan (5) lima buah Fine Gold belum sempat Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan hasil perbuatan Terdakwa di rumah Saksi Ratna Wulan yang pertama yaitu pada awal bulan Desember 2021 dan hasil perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa pergi menuju alun alun Kota Cimahi, sesampainya di alun alun Kota Cimahi tepatnya di depan pertokoan RIO Terdakwa turun dari Ojek selanjutnya berjalan kaki menuju Jalan Gandawijaya dengan menaiki jembatan penyebrangan orang kemudian menuju tempat penjualan mas tempat Terdakwa menjual mas sebelumnya,



selanjutnya Terdakwa menjual (1) satu buah kalung dan (1) satu buah gelang, setelah ditaksir kemudian kalung dan gelang tersebut dihargai sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual kalung dan liontin seharga Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan cincin Terdakwa jual dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan hanya Terdakwa gunakan sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari hari, kemudian sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual (1) satu buah liontin dan (1) satu pasang anting dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), (1) satu buah kalung dan (1) satu buah gelang dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan (2) dua buah cincin warna kuning mas, (2) dua buah cincin warna putih, (1) satu buah gelang kaki dan (5) lima buah Fine Gold bersama (2) dua buah buku nikah oleh Terdakwa kubur di pinggir kali yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa.

- Bahwa saat Terdakwa mengambil perhiasan di rumah Saksi A.Septi dan di rumah Saksi Ratna Wulan, Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi A.Septi dan Saksi Ratna Wulan selaku pemilik barang tersebut, selanjutnya Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan perhiasan hasil perbuatan Terdakwa sebesar Rp 9.060.000,- (sembilan juta enam puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Bahwa Terdakwa pada awal bulan Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi Ratna Wulan di Perum Pancanaka Orcid Hill Jalan Orcid Raya 2 No. 14 Rt, Rw 11, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah logam mulia Merk Antam berat 5 Gram, No seri H69242134, 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.25 Gram, 2 (dua) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.1 Gram, 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.025 Gram, 1 (satu) buah dompet warna pink dengan tulisan Toko mas Italy, 2 (dua) buah cincin mas warna kuning, 2 (dua) buah cincin mas warna putih, 1 (satu) buah gelang kaki mas warna kuning, 1 (satu) buah buku nikah suami



dengan Nomer 468/03/VII/2011 a.n. Achmad Riyadi Masduki 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomer 468/03/VII/2011 An. Ratna Wulan serta liontin dan sepasang anting yang seluruhnya kepunyaan atau milik Saksi Ratna Wulan.

Bahwa perhiasan yang Terdakwa ambil di rumah Saksi A.Septi berupa satu buah kalung liontin bertuliskan "ALLOH" dan (1) satu buah cincin kawin warna putih, dan perhiasan yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Ratna Wulan berupa (1) satu buah liontin, (1) satu pasang anting bentuk kupu kupu, (1) satu buah kalung rantai dilengkapi dengan gantungan berbentuk kupu kupu dan (1) satu buah gelang seluruhnya milik saksi A Septi .

Dengan demikian unsur "Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi .

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak."

- Bahwa Terdakwa menjual kalung dan liontin seharga Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan Cincin Terdakwa jual dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan hanya Terdakwa gunakan sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari hari, kemudian sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) disimpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual (1) satu buah liontin dan (1) satu pasang anting dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), (1) satu buah kalung dan (1) satu buah gelang dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan (2) dua buah cincin warna kuning mas, (2) dua buah cincin warna putih, (1) satu buah gelang kaki dan (5) lima buah Fine Gold bersama (2) dua buah buku nikah oleh Terdakwa kubur di pinggir kali yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil perhiasan di rumah Saksi A.Septi dan di rumah Saksi Ratna Wulan, Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi A.Septi dan Saksi Ratna Wulan selaku pemilik barang tersebut diatas ataupun Saksi A.Septi dan Saksi Ratna Wulan memberikan izin kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan perhiasan hasil perbuatan Terdakwa sebesar Rp 9.060.000,- (sembilan juta enam puluh ribu rupiah).



Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.”

Bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengatur, “ jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat “.

Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “Voorgezett Handeling”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain :

Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu.

Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam.

Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan berbulan-bulan atau bertahun-tahun ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi Ratna Wulan di Perum Pancanaka Orcid Hill Jalan Orcid Raya 2 No. 14 Rt, Rw 11, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah logam mulia Merk Antam berat 5 Gram, No seri H69242134, 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.25 Gram, 2 (dua) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.1 Gram, 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.025 Gram, 1 (satu) buah dompet warna pink dengan tulisan Toko mas Italy, 2 (dua) buah cincin mas warna kuning, 2 (dua) buah



cincin mas warna putih, 1 (satu) buah gelang kaki mas warna kuning, 1 (satu) buah buku nikah suami dengan Nomer 468/03/VII/2011 An. Achmad Riyadi masduki 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomer 468/03/VII/2011 a.n. Ratna Wulan serta liontin dan sepasang anting yang seluruhnya kepunyaan atau milik Saksi Ratna Wulan.

- Bahwa Terdakwa mengambil mas yang pertama di rumah Saksi Ratna Wulan yaitu dengan cara pada saat Saksi Ratna Wulan pergi meninggalkan rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menuju lemari yang pintunya terbuka selanjutnya Terdakwa membuka (1) satu buah kotak yang berwarna coklat kemudian mengambil liontin dan sepasang anting dan langsung dimasukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai, kemudian mengambil mas yang kedua kalinya yaitu pada saat sebelum Terdakwa pulang Terdakwa menyapu dalam rumah terlebih dahulu termasuk dalam kamar Saksi Ratna Wulan, pada saat Terdakwa menyapu di dalam kamar Saksi Ratna Wulan, kemudian Terdakwa mengambil kotak perhiasan selanjutnya Terdakwa bawa keluar dengan cara ditutupi dengan kantong kresek tempat sampah, kemudian Terdakwa menyimpan kotak perhiasan tersebut di tempat sampah yang terletak di luar rumah, setelah menyimpan kotak perhiasan di tempat sampah kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa menyelesaikan semua pekerjaan kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi Ratna Wulan untuk pulang, setelah Terdakwa pamitan kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil kotak perhiasan di tempat sampah, setelah mengambil kotak perhiasan kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dan juga Terdakwa mengambil mas perhiasan di rumah Saksi A.Septi.

- Bahwa perhiasan hasil perbuatan Terdakwa di rumah Saksi A.Septi berupa satu buah kalung liontin bertuliskan "ALLOH" dan (1) satu buah cincin kawin warna putih, dan perhiasan yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Ratna Wulan berupa (1) satu buah liontin, (1) satu pasang anting bentuk kupu kupu, (1) satu buah kalung rantai dilengkapi dengan gantungan berbentuk kupu kupu dan (1) satu buah gelang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Sarah menjual kepada penjual mas emperan yang berada di sekitar pertokoan Jalan Gandawijaya, Kota Cimahi tepatnya di depan Cimahi Mall, sedangkan untuk sisa perhiasan milik Saksi Ratna Wulan berupa (2) dua buah cincin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning mas, (2) dua buah cincin warna putih, (1) satu buah gelang kaki dan (5) lima buah Fine Gold belum sempat Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan hasil perbuatan Terdakwa di rumah Saksi Ratna Wulan yang pertama yaitu pada awal bulan Desember 2021 dan hasil perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa pergi menuju alun alun Kota Cimahi, sesampainya di alun alun Kota Cimahi tepatnya di depan pertokoan RIO Terdakwa turun dari Ojek selanjutnya berjalan kaki menuju Jalan Gandawijaya dengan menaiki jembatan penyebrangan orang kemudian menuju tempat penjualan mas tempat Terdakwa menjual mas sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menjual (1) satu buah kalung dan (1) satu buah gelang, setelah ditaksir kemudian kalung dan gelang tersebut dihargai sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual kalung dan liontin seharga Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan cincin Terdakwa jual dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan hanya Terdakwa gunakan sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari hari, kemudian sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual (1) satu buah liontin dan (1) satu pasang anting dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), (1) satu buah kalung dan (1) satu buah gelang dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan (2) dua buah cincin warna kuning mas, (2) dua buah cincin warna putih, (1) satu buah gelang kaki dan (5) lima buah Fine Gold bersama (2) dua buah buku nikah oleh Terdakwa kubur di pinggir kali yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa.

- Bahwa saat Terdakwa mengambil perhiasan di rumah Saksi A.Septi dan di rumah Saksi Ratna Wulan, Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi A.Septi dan Saksi Ratna Wulan selaku pemilik barang tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan perhiasan hasil perbuatan Terdakwa sebesar Rp 9.060.000,- (sembilan juta enam puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Ratna Wulan mengalami kurang lebih kerugian sebesar kurang lebih Rp. 19.291.000,- (sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Saksi A.Septi sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb



Dengan demikian unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Lelang PT Pegadaian Syariah UPS Jati untuk Pembelian logam mulia Merk Antam berat 5 Gram, No seri H69242134.
- (satu) lembar Faktur Pembelian Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.25 Gram dengan No. : 213404.
- 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.1 Gram dengan No. : 213402.
- 1 (satu) lembar Faktur pembelian Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.025 Gram dengan No Faktur : 1224228.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas Eropa untuk pembelian 1 (satu) buah Kalung Cassandra Slep 4 Gram dan 1 (satu) lembar Liontin BT Ad berat 2 Gram No: 004354.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas Eropa untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Putih btad berat 2 Gram No : 018826.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas Eropa untuk pembelian 1 (satu) buah Gelang bt.ad berat 9 Gram No : 009879.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Liontin Model Ban Oval MT AD 750 berat 1.830 Gram No : FJ-170311-0266.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Liontin Model Kupu MTAD 700 berat 1.580 Gram No : FJ-190731-0095.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Giwang Model Kupu AD KN 700 berat 1.500 Gram No : FJ-210227-0475.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Gelang Rantai Trixi Kupu AD CCT 750 berat 2.020 Gram No : FJ-210901-0264.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Model SolitaireCarter AD PT 750 17K berat 1.740 Gram No : FJ-210227-0476.
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko mas Murni untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Ring Model MT Ad I CUMPS berat 3 Gram.
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko mas Murni untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Model MT Ad 5 berat 2 Gram.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas ABC untuk pembelian 1 (satu) buah kalung Casandra UBS 700 berat 5.07 Gram Kode MJUJ008602.
- 1 (satu) buah logam mulia Merk Antam berat 5 Gram, No seri H69242134.
- 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.25 Gram.
- (dua) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.1 Gram.
- 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.025 Gram.
- 1 (satu) buah dompet warna pink dengan tulisan Toko mas Italy.
- (dua) buah cincin mas warna kuning.
- 2 (dua) buah cincin mas warna putih.
- 1 (satu) buah gelang kaki mas warna kuning.
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas nominal seratus ribu rupiah.
- 1 (satu) buah buku nikah suami dengan Nomer 468/03/VII/2011 a.n. Achmad Riyadi
- 1 (satu) buah buku nikah isteri dengan Nomer 468/03/VII/2011 a.n. Ratna Wulan.

Dikembalikan kepada Saksi Ratna Wulan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Laris Jewellely untuk pembelian 1 (satu) buah WEDDING RING WHITE GOLD KOMB DOVE berat 5,9 Gram dengan No. : 000951.

Dikembalikan kepada Saksi A.Septi Muharamsyah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya kepada majikannya sendiri;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbutannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Para korban sudah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aan Daryati alias Nyai Binti Dayat (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian secara berlanjut"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Lelang PT Pegadaian Syariah UPS Jati untuk Pembelian logam mulia Merk Antam berat 5 Gram, No seri H69242134.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Faktur Pembelian Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.25 Gram dengan No. : 213404.
- 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.1 Gram dengan No. : 213402.
- 1 (satu) lembar Faktur pembelian Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.025 Gram dengan No Faktur : 1224228.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas Eropa untuk pembelian 1 (satu) buah Kalung Cassandra Slep 4 Gram dan 1 (satu) lembar Lontin BT Ad berat 2 Gram No: 004354.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas Eropa untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Putih btad berat 2 Gram No : 018826.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas Eropa untuk pembelian 1 (satu) buah Gelang bt.ad berat 9 Gram No : 009879.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Lontin Model Ban Oval MT AD 750 berat 1.830 Gram No : FJ-170311-0266.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Lontin Model Kupu MTAD 700 berat 1.580 Gram No : FJ-190731-0095.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Giwang Model Kupu AD KN 700 berat 1.500 Gram No : FJ-210227-0475.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Gelang Rantai Trixi Kupu AD CCT 750 berat 2.020 Gram No : FJ-210901-0264.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Jual & Beli Toko mas Italy untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Model SolitaireCarter AD PT 750 17K berat 1.740 Gram No : FJ-210227-0476.
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko mas Murni untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Ring Model MT Ad I CUMPS berat 3 Gram.
- 1 (satu) lembar Nota Kontan Toko mas Murni untuk pembelian 1 (satu) buah Cincin Model MT Ad 5 berat 2 Gram.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko mas ABC untuk pembelian 1 (satu) buah kalung Casandra UBS 700 berat 5.07 Gram Kode MJUJ008602.
- 1 (satu) buah logam mulia Merk Antam berat 5 Gram, No seri H69242134.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.25 Gram.
- (dua) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.1 Gram.
- 1 (satu) buah Mini Gold logam mulia Merk MG berat 0.025 Gram.
- 1 (satu) buah dompet warna pink dengan tulisan Toko mas Italy.
- (dua) buah cincin mas warna kuning.
- 2 (dua) buah cincin mas warna putih.
- 1 (satu) buah gelang kaki mas warna kuning.
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas nominal seratus ribu rupiah.
- 1 (satu) buah buku nikah suami dengan Nomor 468/03/VII/2011 a.n. Achmad Riyadi Masduki.
- 1 (satu) buah buku nikah isteri dengan Nomor 468/03/VII/2011 a.n. Ratna Wulan.

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Ratna Wulan;

- 1 (satu) lembar Faktur Laris Jewellery untuk pembelian 1 (satu) buah WEDDING RING WHITE GOLD KOMB DOVE berat 5,9 Gram dengan No. : 000951.

Dikembalikan kepada Saksi A. Septi Muharamsyah

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Senin** tanggal **11 April 2022** oleh kami, Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum., Ujang Irfan Hadiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Nisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Nisa, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33